



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN

NOMOR : 144 / 26 / 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).
12. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Sukoharjo Nomor 130 / 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sragen Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diKtum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO

Lampiran : Keputusan Desa Sraten
Nomor : 144 /26/ 2023
Tanggal : 27 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	WARSONO Kepala Desa
2.	PPID	YULI ATNANTO Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	ESSY SUSILOWATI Kaur Umum dan Perencanaan
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	MUSTOFA Kasi Kesejahteraan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	PUJI HARYATI Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO